Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

ANGGARAN RUMAH TANGGA MAFINDO

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Relawan

(1) Syarat menjadi relawan, yaitu:

a. Mengisi formulir dan mendaftarkan diri sebagai relawan, baik melalui Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan/atau mekanisme pendaftaran yang dibuka Dewan Pengurus Pusat (DPP).

b. Dinyatakan lolos verifikasi Dewan Pengurus Wilayah (DPW).

c. Aktif mengikuti kegiatan Mafindo minimal 3 kali.

d. Mengikuti Pelatihan Dasar Relawan (PDR) yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan/atau Dewan Pengurus Wilayah (DPW).

(2) Hak-hak Relawan Mafindo, yaitu:

a. Mendapat pembinaan dan pelatihan dari Mafindo

b. Menyampaikan pendapat dalam forum-forum/pertemuan Mafindo, sesuai kewenangannya.

c. Mengikuti kegiatan Mafindo di tingkat Dewan Pengurus Komisariat (DPK), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), maupun Dewan Pengurus Pusat (DPP), sesuai kewenangannya.

d. Memperoleh kesempatan yang setara untuk mengikuti rekrutmen & terlibat sebagai pelaksana program dengan mekanisme yang terbuka, adil & tidak diskriminatif.

e. Bisa diangkat menjadi Anggota Mafindo sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.

f. Bisa dipilih menjadi pengurus Mafindo, anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Etik, dan anggota Dewan Penasihat.

(3) Kewajiban Relawan Mafindo, yaitu:

a. Menjalankan dan menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar Mafindo.

b. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Peraturan Organisasi Mafindo lainnya.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

c. Mempromosikan kegiatan Mafindo.

d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Mafindo.

e. Menjaga nama baik Mafindo baik di internal perkumpulan maupun di luar.

(4) Status sebagai relawan dinyatakan gugur, apabila:

a. Mengundurkan diri.

b. Diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Kode Perilaku Mafindo, maupun Peraturan Organisasi lainnya.

c. Meninggal dunia.

(5) Pemberhentian sebagaimana diatur dalam ayat (4) huruf b harus dilakukan melalui sidang etik disertai Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 2

Anggota

(1) Syarat menjadi Anggota, yaitu:

a. Aktif sebagai relawan Mafindo minimal setahun.

b. Mengisi formulir kesediaan menjadi anggota dan menjalankan kewajiban.

c. Mendapatkan rekomendasi dewan pengurus wilayah.

d. Anggota yang tercatat sebagai anggota utama dan anggota madya yang diatur dalam AD/ART sebelumnya otomatis menjadi anggota.

e. Relawan yang menjadi pengurus atau bagian dari organ di Mafindo wajib mengajukan diri sebagai anggota.

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan status Relawan menjadi Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

(2) Syarat menjadi Anggota Kehormatan, yaitu:

a. Pengajuan anggota kehormatan disampaikan oleh Dewan Pengurus Wilayah atau Dewan Pengurus Pusat.

b. Penilaian atau evaluasi atas kontribusi strategis dan latar belakang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

c. Berkas yang sudah disetujui diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat ke Mukernas atau Silatnas/Silatnas LB untuk ditetapkan.

(3) Hak anggota, yaitu:

a. Memilih dan dipilih menjadi pengurus Mafindo, anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Etik, dan anggota Dewan Penasihat.

b. Memperoleh kesempatan yang setara untuk mengikuti rekrutmen dan terlibat pelaksana program dengan mekanisme yang terbuka, adil dan tidak diskriminatif.

c. Memiliki hak bicara & hak suara dalam rapat-rapat mafindo termasuk Silatnas, Silatnas LB. Tata cara pelaksanaan hak tersebut tidak boleh mengurangi substansi hak anggota

d. Mendapatkan akses informasi aturan & kebijakan perkumpulan.

e. Mengikuti dan/atau mewakili Mafindo dalam kegiatan eksternal dengan sepengetahuan DPW.

(4) Kewajiban anggota, yaitu:

a. Menaati AD/ART, Kode Etik, Kode Perilaku, dan peraturan organisasi lainnya.

b. Menjaga nama baik Mafindo baik di internal perkumpulan maupun di luar perkumpulan.

c. Membayar iuran anggota.

d. Aktif mengikuti kegiatan Mafindo.

(5) Status sebagai anggota mafindo gugur apabila :

a. Mengundurkan diri.

b. Diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran AD/ART, Kode Etik, dan Kode Perilaku Mafindo maupun peraturan organisasi lainnya. Putusan pemberhentian harus dilakukan melalui sidang etik, sedangkan surat keputusannya ditetapkan oleh pengurus.

c. Anggota yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 2 (dua) tahun berturut-turut status keanggotaannya dinonaktifkan dan yang bersangkutan beralih kembali menjadi Relawan.

d. Meninggal dunia.

Pasal 3

Pengangkatan Anggota

Mekanisme pengangkatan relawan Mafindo menjadi anggota Mafindo, yaitu:

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

(1) Aktif sebagai relawan minimal selama 1 tahun.

(2) Mengisi formulir kesediaan menjadi anggota.

(3). Dewan Pengurus Wilayah mengusulkan pengangkatan relawan menjadi anggota Mafindo ke Dewan Pengurus Pusa.

(4) Pengangkatan relawan menjadi anggota diputuskan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat.

BAB III

DEWAN PENGURUS

Pasal 4

Susunan Pengurus

(1) Dewan pengurus di tingkat pusat disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP) dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.

(2) Dewan Pengurus Pusat terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta unsur pengurus lainnya seperti tercermin dalam organigram.

(3) Ketua Dewan Pengurus Pusat dapat mengangkat Direktur Eksekutif dan/atau mengangkat orang untuk mengurusi keuangan dan/atau hal lain yang diperlukan. Posisi dan kewenangan Bendahara Dewan Pengurus Pusat dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif.

(4) Dewan Pengurus di tingkat wilayah disebut Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.

(5) Dewan Pengurus di tingkat komisariat disebut Dewan Pengurus Komisariat (DPK) dengan masa jabatan 1 (satu) tahun.

(6) Masa jabatan DPP, DPW, dan DPK dibatasi dua kali periode untuk jabatan yang sama.

Pasal 5

Pemilihan dan Pengangkatan Ketua DPP Mafindo

(1) Mekanisme pemilihan dan pengangkatan ketua dengan cara sebagai berikut:

a. Pendaftaran calon ketua dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh *Steering Committee* Silatnas.

b. Ketua dipilih pada Silatnas atau Silatnas LB.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

c. Tata cara pemilihan ditetapkan di Silatnas atau Silatnas LB.

d. Masa jabatan ketua maksimal dua periode.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Terdaftar sebagai Anggota Mafindo.

b. Aktif dalam kegiatan di DPW dan/atau DPP dalam satu tahun terakhir.

c. Diusulkan menjadi calon Ketua oleh DPW dalam proses seleksi sebelum Silatnas/Silatnas LB.

d. Tidak berstatus sebagai pengurus partai politik.

e. Tidak sedang menjadi tim sukses calon pimpinan partai politik, calon kepala daerah, calon presiden-wakil presiden.

f. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai kedudukannya di kepengurusan Mafindo.

g. Mempunyai visi-misi, loyalitas, kemampuan berorganisasi yang sejalan dengan perkumpulan Mafindo.

h. Tidak pernah mendapat sanksi etik maksimal kategori sedang.

i. Memiliki kompetensi bahasa asing (minimal bahasa Inggris).

Pasal 6

Pengangkatan Unsur Pengurus DPP Lainnya

(1) Unsur Pengurus DPP lainnya adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DPP untuk membantu tugas DPP.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi unsur Pengurus DPP dalam posisi Sekjen (dan/atau pembantunya) dan Direktur Eksekutif, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Dipilih dan ditetapkan oleh Ketua DPP Mafindo.

b. Anggota maupun relawan aktif Mafindo.

c. Aktif dalam kegiatan Mafindo minimal dalam satu tahun terakhir.

d. Tidak menjadi pengurus partai politik.

e. Tidak sedang menjadi tim sukses calon pimpinan partai politik, calon kepala daerah, calon presiden-wakil presiden.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

f. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai jabatannya di kepengurusan Mafindo.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi unsur Pengurus DPP lainnya, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Dipilih dan ditetapkan oleh Ketua DPP Mafindo.

b. Anggota, Relawan aktif, maupun kalangan profesional yang bersedia menjadi relawan sesuai ketentuan perkumpulan setelah ditetapkan.

c. Aktif dalam kegiatan Mafindo minimal dalam satu tahun terakhir bagi anggota atau relawan Mafindo.

d. Tidak menjadi pengurus partai politik.

e. Tidak sedang menjadi tim sukses calon pimpinan partai politik, calon kepala daerah, calon presiden-wakil presiden.

f. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai jabatannya di kepengurusan Mafindo.

Pasal 7

DPP Mafindo

(1) Tugas DPP Mafindo, yaitu:

a. Membangun dan mengembangkan perkumpulan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai mandat perkumpulan.

b. Menegakkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip dasar perkumpulan.

c. Membuat dan menetapkan kebijakan yang mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, keputusan Silatnas, Silatnas Luar Biasa, dan Mukernas.

d. Mewakili perkumpulan dalam gerakan forum lokal, nasional, dan internasional.

e. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pokok-pokok kebijakan secara strategis serta pelaksanaan tugas lainnya selama masa baktinya kepada forum Silatnas.

f. Melakukan pengawasan melekat dan pembinaan terhadap DPW.

(2) Kewajiban DPP Mafindo adalah:

a. Menegakkan AD/ART, Kode Etik, Kode Perilaku, nilai-nilai Mafindo, dan peraturan dan keputusan Mafindo lainnya.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

b. Menjalankan keputusan Silatnas, Silatnas Luar Biasa, Mukernas, maupun keputusan Mafindo lainnya.

c. Menjalankan visi dan misi perkumpulan sesuai yang diatur dalam AD/ART Mafindo.

d. Menjaga muruah, nama baik, integritas Mafindo baik hubungan ke internal Mafindo maupun pihak luar.

e. Mematuhi dan menjalankan arahan Dewan Pengawas.

f. melakukan pengawasan melekat, pembinaan, dan pengembangan kegiatan Mafindo dengan melibatkan pengurus, anggota, maupun relawan.

g. Melakukan pembinaan dan pengembangan wilayah Mafindo.

h. Menjabarkan pokok-pokok kebijakan dan rencana strategis Mafindo dalam bentuk program kerja tahunan.

i. Menetapkan peraturan pelaksanaan organisasi.

j. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pengembangan kegiatan Mafindo melalui hubungan dan pendekatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan segenap jajaran relawan dan pengurus.

k. DPP dalam hal ini Ketua bersama Sekretaris atau Bendahara mewakili Mafindo di dalam dan di luar pengadilan.

l. DPP dapat mendelegasikan wewenangnya kepada DPW apabila dianggap perlu.

(3) Wewenang DPP Mafindo adalah:

a. Menyusun anggaran belanja perkumpulan, remunerasi/tunjangan/honorarium, dan biaya operasional dengan mempertimbangkan kemampuan perkumpulan dan kepatutan untuk disahkan di Mukernas.

b. Jika ketetapan anggaran belanja perkumpulan, remunerasi/tunjangan/honorarium, dan biaya operasional belum disepakati Mukernas, maka menggunakan anggaran belanja tahun sebelumnya.

c. Mengangkat anggota pengurus lainnya sejauh diperlukan untuk efektivitas perkumpulan.

d. Menyampaikan keterbukaan informasi tentang perkumpulan.

e. Mengikuti kegiatan Mafindo sejauh kegiatan itu menjadi kewenangan DPP Mafindo.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

Pasal 8

DPW Mafindo

(1) Syarat menjadi DPW Mafindo, yaitu:

a. Tercatat sebagai relawan atau anggota Mafindo.

b. Aktif pada kegiatan wilayah Mafindo selama minimal pada satu tahun terakhir.

c. Tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik.

d. Tidak sedang menjadi tim sukses calon pimpinan partai politik, calon kepala daerah, calon presiden-wakil presiden.

e. Memahami dan menegakkan visi-misi, AD/ART, kode etik, dan kode perilaku serta peraturan organisasi lainnya.

(2) Kewajiban DPW Mafindo, yaitu:

a. Menjalankan program Mafindo Pusat dan Wilayah.

b. Melaksanakan pengawasan melekat, pembinaan, dan pengembangan kegiatan komunitas di wilayahnya.

c. Bekerja sama dan membangun jejaring dengan pemangku kepentingan di wilayah atau daerahnya.

d. Menyusun dan melaksanakan program kerja wilayah.

e. Menyusun laporan kegiatan wilayah untuk Silatwil, Silatwil LB, Mukernas, Silatnas.

f. Memberdayakan relawan dan anggota.

g. Melakukan pembinaan terhadap Dewan Pengurus Komisariat (DPK).

(3) Hak DPW Mafindo adalah:

a. Memperoleh pembinaan dari DPP Mafindo untuk pengembangan Mafindo Wilayah.

b. Mendapatkan bantuan dana untuk operasional kegiatan dan/atau program.

c. Jika diperlukan dapat meminta arahan DPP dan Dewan Pengawas.

d. DPW bisa mendapatkan remunerasi dengan mempertimbangkan kemampuan perkumpulan dan kepatutan yang ditetapkan oleh DPP dan Dewan Pengawas.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

Pasal 9

DPK Mafindo

(1) Syarat menjadi DPK Mafindo, yaitu:

a. Berminat menjadi relawan Mafindo.

b. Pernah aktif dalam kegiatan Mafindo.

c. Tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik.

d. Tidak sedang menjadi tim sukses calon pimpinan partai politik, calon kepala daerah, calon presiden-wakil presiden.

e. Memahami dan menegakkan visi-misi, AD/ART, kode etik, dan kode perilaku serta peraturan organisasi lainnya.

(2) Kewajiban DPK Mafindo adalah:

a. Menjalankan program Mafindo Pusat, Wilayah, dan Komisariat.

b. Melakukan koordinasi untuk program atau kegiatan dengan DPW.

c. Melaksanakan pengawasan melekat, pembinaan, dan pengembangan kegiatan komunitas di komisariatnya.

d. Menyusun dan melaksanakan program kerja komisariat.

e. Memberdayakan relawan.

(3) Hak DPK Mafindo, yaitu:

a. Memperoleh pembinaan dari DPW Mafindo untuk pengembangan komisariat.

b. Dapat memperoleh bantuan dana untuk operasional kegiatan dan/atau program.

Pasal 10

Krisis Kepemimpinan

(1) DPP Mafindo: Jika Ketua DPP yang dipilih Silatnas berhalangan tetap, baik karena mengundurkan diri, diberhentikan, meninggal dunia, atau karena penyebab lainnya, Dewan Penasihat bisa mengangkat Pelaksana Tugas. Pelaksana Tugas bertugas menyiapkan Silatnas atau Silatnas LB.

(2) DPW Mafindo: Jika Ketua DPW berhalangan tetap baik karena mengundurkan diri, diberhentikan, meninggal dunia, atau karena penyebab lainnya, seperti kekosongan

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

kepengurusan, vakumnya kegiatan, maka DPP Mafindo bisa segera menetapkan Pelaksana Tugas Ketua DPW hingga diselenggarakan Silaturahmi Wilayah (Silatwil) atau Silatwil LB.

(3) DPK Mafindo: Jika Ketua Komisariat berhalangan tetap baik karena mengundurkan diri, diberhentikan, meninggal dunia, atau karena penyebab lainnya, maka DPW Mafindo bisa segera menetapkan Ketua Komisariat hingga diselenggarakan Silaturahmi Komisariat (Silatkom) atau Silatkom LB.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

Dewan Pengawas

(1) Dewan Pengawas berjumlah tiga orang yang dipilih Silatnas.

(2) Syarat dan ketentuan anggota Dewan Pengawas, yaitu:

a. Berstatus anggota dan atau relawan Mafindo.

b. Dewan Pengawas merupakan organ tetap perkumpulan yang masa jabatan anggotanya dibatasi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

c. Memahami tata kelola perkumpulan Mafindo.

d. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengawasan.

e. Mempunyai integritas yang kuat dalam melakukan tugas-tugas pengawasan.

f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan perkumpulan yang sejenis dengan Mafindo.

g. Tidak sedang menjadi tim sukses calon pimpinan partai politik, calon kepala daerah, calon presiden-wakil presiden.

h. Anggota DPP, Dewan Etik, dan Dewan Penasihat tidak boleh menjadi anggota Dewan Dewan Pengawas.

i. anggota Dewan Pengawas tidak boleh menjadi staf dan/atau pelaksana atau manajemen program di Mafindo.

j. Tidak pernah mendapat sanksi etik maksimal kategori sedang.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

(3) Tugas Dewan Pengawas, yaitu:

a. Melakukan pengawasan, penilaian kinerja dan memberikan umpan balik untuk pengembangan kinerja pengurus Mafindo.

b. Melaporkan hasil pengawasan, dan hasil audit kinerja yang secara utuh dari pihak yang diaudit (hak jawab) kepada pengurus Mafindo maupun kepada anggota Mafindo melalui Silatnas, Silatnas Luar Biasa, maupun Mukernas.

c. Dewan Pengawas bisa menyelenggarakan pertemuan dengan tujuan khusus dengan anggota, relawan, pengurus, tim sekretariat, maupun pelaksana program.

(4) Tata Kelola Dewan Pengawas:

a. Dewan pengawas menjalankan prinsip independensi, objektivitas, imparsialitas (tidak memihak) praduga tak bersalah, akuntabilitas, dan transparansi.

b. Dewan pengawas bisa memberikan masukan kepada pengurus, staf DPW , DPK dan Pelaksana Program demi tata kelola yang lebih baik.

c. Dewan pengawas menerima dan memproses laporan dugaan pelanggaran berbagai aturan di Mafindo.

d. Apabila terjadi dugaan kasus yang melibatkan anggota Dewan Pengawas maka yang bersangkutan dinonaktifkan sementara waktu untuk menghindari konflik kepentingan. Yang bersangkutan dapat dinyatakan aktif kembali sebagai anggota Dewan Pengawas apabila telah dinyatakan terbukti tidak terlibat dalam kasus yang dimaksud.

e. Pemberhentian anggota Dewan pengawas: (1) mengundurkan diri; (2) meninggal dunia; (3) berhalangan tetap; (4) mendapat sanksi etik.

f. Jika anggota Dewan Pengawas berhalangan tetap, Pengurus Pusat bisa mengajukan pengganti yang ditetapkan melalui Silatnas LB atau Mukernas.

g. Dewan Pengawas mendapat fasilitas dan anggaran dari perkumpulan dalam menjalankan tugas.

(5) Kewenangan Dewan Pengawas adalah:

a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan untuk perkumpulan dan membuat laporan hasil kunjungan tersebut.

b. Berwenang meminta dokumen Mafindo yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan maupun audit melalui mekanisme permintaan resmi dan berjenjang kepada pengurus, dengan memberikan tenggat waktu penyediaan yang wajar.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

c. Dewan Pengawas berwenang meminta keterangan, data, maupun informasi kepada pengurus, anggota, maupun relawan Mafindo, di dalam kerangka prosedur pemeriksaan yang berstandar, di mana pihak yang dimintai keterangan berhak memberikan konteks secara komprehensif dan mendapat ruang klarifikasi sebelum kesimpulan audit ditarik.

d. Dewan Pengawas berhak membentuk Pengawas Internal (PI) untuk melakukan audit, apabila ditemukan adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran oleh pengurus Mafindo dan membuat laporan akhir pemeriksaan. Jika membutuhkan waktu yang lama maka per 6 bulan dibuat laporan interim.

e. Dewan Pengawas berhak menunjuk auditor eksternal untuk melakukan audit tahunan serta audit insidental terhadap tata kelola perkumpulan Mafindo berkoordinasi dengan DPP. Biaya audit ditanggung perkumpulan.

f. Dewan Pengawas berwenang melaporkan pengurus maupun pihak lain di Mafindo yang tidak mengindahkan rekomendasi hasil audit kepada Dewan Etik dan Dewan Penasihat.

(5) Tata cara pengawasan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

BAB V

DEWAN ETIK

Pasal 12

Syarat dan Ketentuan Dewan Etik

(1) Dewan Etik terdiri atas tiga orang yang dipilih Silatnas.

(2) Syarat dan Ketentuan anggota Dewan Etik, yaitu:

a. Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk di Silatnas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan Mafindo.

b. Dewan Etik merupakan organ tetap perkumpulan yang masa jabatan anggotanya dibatasi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

c. Pengajuan calon anggota Dewan Etik disampaikan melalui Pansel Silatnas.

d. Anggota Dewan Etik berasal dari anggota dan/atau relawan Mafindo yang memiliki kredibilitas tinggi dalam hal etik.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

e. Anggota DPP, Dewan Pengawas, dan Dewan Penasihat tidak boleh menjadi anggota Dewan Etik.

f. Anggota Dewan Etik tidak boleh menjadi staf dan/atau pelaksana atau manajemen program di Mafindo.

g. Mempunyai integritas yang kuat dalam melakukan tugas-tugas penegakan kode etik dan kode perilaku.

h. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan organisasi yang sejenis dengan Mafindo

i. Tidak pernah mendapat sanksi etik maksimal kategori sedang.

(3) Tata Kelola Dewan Etik:

a. Dewan Etik bertugas menegakkan kode etik dan kode perilaku anggota dan relawan Mafindo.

b. Dewan Etik menjalankan prinsip independensi, objektivitas, imparsialitas (tidak memihak), praduga tak bersalah, akuntabilitas, dan transparansi.

c. Dewan Etik bisa memberikan masukan kepada pengurus, Dewan Pengawas, staf, dan pelaksana program dalam penegakan kode etik dan kode perilaku.

d. Dewan Etik menerima dan memproses laporan dugaan pelanggaran etik anggota, staff dan relawan Mafindo serta anggota kehormatan.

e. Pelaporan atas dugaan pelanggaran etik disampaikan oleh anggota dan/atau relawan Mafindo, staf, dan publik bersifat rahasia melalui kanal pengaduan atau surat resmi kepada Dewan Etik Mafindo.

f. Melalui pemeriksaan etik, Dewan Etik mengevaluasi, memeriksa bukti, mengklarifikasi, dan memutuskan pelanggaran etik.

g. Dewan Etik Mafindo berkewajiban melindungi saksi dan pelapor.

h. Keputusan pelanggaran etik oleh Dewan Etik terdiri atas pelanggaran kategori ringan, sedang, atau berat.

i. Anggota dan relawan Mafindo yang melakukan pelanggaran etik dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, peringatan keras, hingga pemberhentian.

j. Sanksi pemberhentian direkomendasikan kepada pengurus untuk diterbitkan keputusan pemberhentian.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

k. Apabila terjadi dugaan kasus yang melibatkan anggota Dewan Etik maka yang bersangkutan dinonaktifkan sementara waktu untuk menghindari konflik kepentingan. Yang bersangkutan dapat dinyatakan aktif kembali sebagai anggota Dewan Etik apabila telah dinyatakan tidak terbukti terlibat dalam kasus yang dimaksud.

l. Pemberhentian anggota Dewan Etik: (1) mengundurkan diri; (2) meninggal dunia; (3) berhalangan tetap; (4) mendapat sanksi etik.

m. Jika anggota Dewan Etik berhalangan tetap, Pengurus Pusat bisa mengajukan pengganti yang ditetapkan melalui Silatnas LB atau Mukernas.

n. Dewan Etik mendapat fasilitas dan anggaran dari perkumpulan dalam menjalankan tugas.

o. Dalam kondisi khusus Dewan Etik berwenang membentuk Tim *Ad Hoc* untuk membantu penyelidikan dan memberikan keputusan dalam rangka penyelesaian masalah.

BAB VI

DEWAN PENASIHAT

Pasal 13

Pemilihan Anggota Dewan Penasihat

(1) Dewan Penasihat terdiri atas maksimal lima orang yang diusulkan pada Silatnas dan ditetapkan oleh DPP.

(2) Syarat menjadi anggota Dewan Penasihat, yaitu:

a. Berasal dari tokoh masyarakat, anggota, atau relawan Mafindo.

b. Memiliki kompetensi, kepakaran, pengalaman yang luas dalam bidang literasi digital, antihoaks, atau bidang lain yang relevan dengan visi Mafindo.

c. Memiliki integritas yang tinggi dan rekam jejak yang bersih dari persoalan hukum.

d. Independen, nonpartisan, tidak menjadi bagian dari partai politik.

e. Menyetujui dan berkomitmen penuh pada visi, misi, serta nilai-nilai dasar Mafindo.

f. Bersedia meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, menghadiri rapat pleno/koordinasi secara berkala, dan bertindak sebagai penengah jika terjadi krisis internal perkumpulan.

(3) Tugas Dewan Penasihat, yaitu:

a. Memberikan nasihat, pertimbangan, dan arahan strategis kepada Pengurus Pusat, baik diminta maupun tidak diminta, terkait kebijakan kelembagaan, dinamika ekosistem informasi digital, dan perluasan kemitraan strategis tingkat nasional maupun internasiona.

b. Mengawal dan menjamin independensi, netralitas, dan kredibilitas perkumpulan dari segala bentuk intervensi politik praktis dan benturan kepentingan.

c. Memfasilitasi komunikasi strategis perkumpulan dengan para pemangku kepentingan utama.

d. Dalam kondisi krisis atau sengketa internal yang mengancam keutuhan perkumpulan, Dewan Penasihat berwenang sebagai penengah, membentuk Tim *Ad Hoc* untuk mencari resolusi yang wajib dipertimbangkan oleh Pengurus Mafindo.

e. Dalam kondisi Dewan Etik mengeluarkan surat rekomendasi etik pemberhentian Ketua DPP, maka Dewan Penasehat bertugas mengeluarkan surat pemberhentian Ketua DPP maupun sebagai anggota.

BAB VII

RAPAT PERKUMPULAN

Pasal 14

Silaturahmi Nasional (Silatnas)

(1) Silatnas merupakan wujud dari kedaulatan anggota Mafindo.

(2) Silatnas dilaksanakan DPP sekali dalam tiga tahun.

(3) Silatnas dapat dilaksanakan dalam daring, luring, atau *hybrid*.

(4) Wewenang Silatnas:

a. Melakukan evaluasi dan penilaian laporan pertanggungjawaban pengurus yang dipilih pada periode sebelumnya.

b. Melakukan evaluasi atas perjalanan perkumpulan.

c. Mengubah dan/atau menetapkan AD dan ART perkumpulan.

d. Menetapkan program, rekomendasi, dan strategi kebijakan perkumpulan.

e. Memilih dan menetapkan ketua Dewan Pengurus Pusat, anggota Dewan Pengawas, dan anggota Dewan Etik.

f. Mengusulkan anggota Dewan Penasihat.

(5) Untuk menyelenggarakan Silatnas, DPP membentuk Panitia Pengarah atau *Steering Committee* (SC) dan Panitia Pelaksana atau *Organizing Committee* (OC). Untuk mempersiapkan pemilihan ketua, anggota Dewan Pengawas, dan anggota Dewan Etik, SC membentuk Panitia Seleksi (Pansel).

(6) Ketentuan SC dan OC ditetapkan oleh DPP.

(7) Anggota Dewan Penasihat diusulkan oleh Silatnas dan ditetapkan oleh DPP.

(8) Silatnas diikuti oleh:

a. Peserta penuh terdiri atas DPP, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, Dewan Etik, dan anggota.
b. Peninjau terdiri atas SC, Pansel, anggota kehormatan dan undangan lainnya.

(9) Hak peserta Silatnas:

a. Hak bicara adalah hak untuk berpendapat di forum Silatnas. Hak bicara dimiliki oleh peserta Silatnas.

b. Hak suara adalah hak untuk mengikuti pemungutan suara dalam pengambilan keputusan di Silatnas. Hak suara ini dimiliki oleh peserta penuh Silatnas.

c. Khusus ketua DPP, anggota Dewan Pengawas, dan anggota Dewan Etik dipilih oleh peserta penuh Silatnas.

(10) Ketentuan teknis mengenai poin c di atas diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 15

Silaturahmi Nasional Luar Biasa (Silatnas LB)

(1) Silatnas LB dilaksanakan karena kebutuhan mendesak dan kejadian luar biasa dalam perkumpulan yang setara dengan Silatnas, di antaranya:

a. Ketua DPP, anggota Dewan Pengawas, dan anggota Dewan Etik mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap sebelum masa kepemimpinan selesai.

b. Adanya kasus hukum dan pelanggaran kode etik yang merusak independensi dan reputasi Mafindo.

c. Pengambilan keputusan strategis.

d. Pembubaran perkumpulan.

(2) Silatnas LB dapat dilaksanakan secara daring, luring, atau *hybrid*.

(3) Silatnas LB dapat diselenggarakan atas usulan:

a. DPP dengan persetujuan Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, dan Dewan Etik

b. DPW dengan ketentuan diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPW.

(4) Silatnas LB dilaksanakan oleh DPP.

(5) Ketentuan pelaksanaan Silatnas LB tidak berbeda dengan Silatnas.

Pasal 16

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)

(1) Mukernas adalah rapat anggota yang diselenggarakan perkumpulan dan dilakukan 1 tahun sekali.

(2) Agenda Mukernas, yaitu:

a. Laporan perkembangan perkumpulan oleh DPP.

b. Laporan perkembangan DPW.

c. Penetapan rencana kerja dan rencana keuangan tahunan.

d. Memutuskan kebijakan strategis lainnya.

(3) Peserta Mukernas: Dewan Pengurus Pusat, Anggota Dewan Penasihat, Anggota Dewan Pengawas, Anggota Dewan Etik, dan Utusan Dewan Pengurus Wilayah.

(4) Penanggung Jawab Mukernas, yaitu:

a. Pengurus Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Mukernas.

b. Pengurus Pusat bisa membentuk OC dalam penyelenggaraan Mukernas.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

Pasal 17

Silaturahmi Wilayah (Silatwil)

(1) Silatwil merupakan wujud dari kedaulatan anggota Mafindo di tingkat wilayah yang dilaksanakan sekali dalam tiga tahun.

(2) Laporan pertanggungjawaban dan berita acara Silatwil dilaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas.

(3) Wewenang Silatwil meliputi:

a. Melakukan evaluasi dan penilaian pertanggungjawaban pengurus wilayah.

b. Mendemisionerkan pengurus wilayah yang dipilih pada periode sebelumnya.

c. Menetapkan program dan strategi kebijakan perkumpulan di tingkat wilayah.

d. Menetapkan rekomendasi dan kebijakan strategis lainnya di tingkat wilayah.

e. Memilih Ketua Dewan Pengurus Wilayah.

(4) Peserta Silatwil, yaitu:

a. Peserta terdiri atas Dewan Pengurus Wilayah, anggota Mafindo wilayah, dan relawan Mafindo wilayah.

b. Peninjau terdiri atas utusan Dewan Pengurus Pusat dan individu yang diundang oleh Dewan Pengurus Wilayah.

(5) Hak Peserta Silatwil, yaitu:

a. Hak bicara adalah hak untuk berpendapat di forum Silatwil. Hak bicara dimiliki oleh peserta Silatwil.
b. Hak suara adalah hak untuk mengikuti pemungutan suara dalam pengambilan keputusan di Silatwil. Hak suara ini dimiliki oleh peserta penuh Silatwil.

(6) Penanggung Jawab Silatwil, yaitu:

a. Silatwil diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

b. Untuk menyelenggarakan Silatwil, Dewan Pengurus Wilayah dapat membentuk panitia pelaksana.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

Pasal 18

Silaturahmi Wilayah Luar Biasa (Silatwil LB)

(1) Silatwil LB dilaksanakan karena kebutuhan mendesak dan kejadian luar biasa dalam perkumpulan yang setara dengan Silatwil di antaranya:

a. Ketua mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum masa kepemimpinan selesai.

b. Adanya kasus hukum dan pelanggaran kode etik yang merusak independensi dan reputasi Mafindo.

c. Perlu adanya keputusan strategis di tingkat wilayah.

(2) Laporan pertanggungjawaban dan berita acara Silatwil LB dilaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas.

(3) Silatwil LB dapat diselenggarakan atas usulan:

a. Dewan Pengurus Wilayah.

b. Anggota dan relawan dengan ketentuan diajukan oleh sekurang-kurangnya 50%+1 dari anggota dan relawan yang tercatat di Dewan Pengurus Pusat.

c. Dewan Pengurus Pusat.

(4) Silatwil LB dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

(5) Ketentuan pelaksanaan Silatwil LB tidak berbeda dengan Silatwil.

Pasal 19

Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil)

(1) Mukerwil adalah rapat kerja yang diselenggarakan Dewan Pengurus Wilayah untuk membahas program kerja dan keputusan strategis lainnya yang diadakan minimal sekali dalam setahun.

(2) Agenda Mukerwil adalah:

a. Laporan perkembangan perkumpulan oleh pengurus wilayah.

b. Laporan perkembangan pengurus komisariat.

c. Penetapan rencana kerja dan rencana keuangan.

d. Memutuskan kebijakan strategis lainnya.

(3) Program kerja dan berita acara Mukerwil dilaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

(4) Peserta Mukerwil terdiri dari Dewan Pengurus Wilayah, Pengurus Komisariat, Anggota, dan Relawan.

Pasal 20

Silaturahmi Komisariat (Silatkom)

(1) Silatkom dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Silatkom dilaksanakan 1 kali dalam setahun.

b. Melakukan evaluasi dan penilaian pertanggungjawaban pengurus komisariat.

c. Mendemisionerkan pengurus komisariat yang dipilih pada periode sebelumnya.

d. Menetapkan program dan strategi kebijakan perkumpulan di tingkat komisariat.

e. Memilih Ketua Komisariat. Ketua Komisariat terpilih berhak memilih pengurus lainnya.

f. Laporan pertanggungjawaban dan berita acara Silatkom dilaporkan kepada Dewan Pengurus Wilayah.

(2) Silatkom diikuti oleh:

a. Peserta Silatkom yang terdiri atas Dewan Pengurus Komisariat, Anggota Komisariat, dan Relawan komisariat.

b. Peninjau Silatkom terdiri atas Wakil Dewan Pengurus Wilayah dan individu yang diundang Dewan Pengurus Komisariat.

(3) Hak peserta Silatkom, yaitu:

a. Peserta Silatkom memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih.

b. Peninjau hanya memiliki hak bicara.

(4) Penanggung Jawab Silatkom yaitu:

a. Silatkom diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Komisariat.

b. Untuk menyelenggarakan Silatkom, Dewan Pengurus Komisariat dapat membentuk panitia pelaksana.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

BAB VIII

KEUANGAN DAN USAHA

Pasal 21

Sumber Pendanaan

(1) Iuran anggota, dengan ketentuan:

a. Iuran bersifat wajib bagi seluruh anggota.

b. Besaran iuran diatur melalui DPP yang dituangkan dalam Peraturan Organisasi.

c. Pembayaran dapat dilakukan secara rutin (tahunan) melalui transfer bank.

d. Iuran yang terkumpul dialokasikan untuk operasional perkumpulan.

(2) Sumbangan.

(3) Hibah/grant.

(4) Usaha-usaha lain yang sah yang tidak memengaruhi independensi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan organisasi.

(5) Hasil dari badan usaha perkumpulan.

(6) Penerimaan dana dan usaha-usaha lain sebagaimana diatur di ayat (1), (2), (3), (4), (5) bisa dilaksanakan oleh DPP dan DPW, yang akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 22

Tata Kelola Keuangan

(1) Tata Kelola Keuangan Mafindo berbasis pada prinsip:

a. Transparansi.

b. Akuntabilitas.

c. Independensi.

d. Rasional.

(2) Ketentuan terperinci dijabarkan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Peraturan Organisasi.

Mafindo
Masyarakat Antifitnah Indonesia / Indonesian Anti Hoax Society
Jl. HR Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk – Office Suite
Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia
E-mail: info@mafindo.or.id
Kontak: +62 878 6467 7466

Pasal 23

Badan Usaha

(1) Dalam rangka kebutuhan dan keberlangsungan perkumpulan, Mafindo dapat melakukan upaya sebagai berikut:

a. Mendirikan badan usaha dengan melakukan penyertaan maksimal 25% dari seluruh nilai kekayaan perkumpulan.

b. Melakukan investasi aset lancar maksimal 25% dari seluruh nilai kekayaan perkumpulan dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan manajemen risiko.

c. Melakukan investasi aset tetap maksimal 25% dari seluruh nilai kekayaan perkumpulan dengan prinsip kehati-hatian, asas manfaat, dan memperhatikan manajemen risiko.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 24

Penyelesaian Sengketa

(1) Dalam hal terjadi sengketa internal perkumpulan maka penyelesaian akan dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat bersama Dewan Pengawas.

(2) Jika ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian akan melibatkan Dewan Penasihat.

(3) Dewan Penasihat dapat membentuk tim *Ad Hoc* untuk membantu menyelesaikan sengketa. Anggota tim *Ad Hoc* bisa melibatkan pihak eksternal jika diperlukan.

(4) Keputusan Dewan Penasihat bersifat final dan mengikat, dilaporkan ke Silatnas/Silatnas LB.

Ditetapkan di Surabaya, Minggu, 26 April 2026